

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: B-5/HK.01/K.YO-05/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025;
- c. bahwa nama yang tertulis dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat untuk dipilih sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026.

PERTAMA

Menunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN-1 Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja tersebut **DIKTUM PERTAMA** memiliki tugas sebagai berikut:

A. Tugas Pembina

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Zona Integritas Bawaslu Kota Yogyakarta;

2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas.

B. Tugas Penanggung Jawab

1. Memfasilitasi pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu Kota Yogyakarta secara substansi dan anggaran;
2. Bertanggungjawab kepada Pembina atas pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
3. Melaporkan pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu Kota Yogyakarta kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta.

C. Tugas Ketua Tim Pelaksana I

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen perubahan, sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Mengoordinasikan dan menyiapkan terkait Koresponden survei Zona Integritas dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi; dan
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja pada setiap bulannya.

Tugas Ketua Tim Pelaksana II

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
3. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area penataan tata laksana dan area peningkatan kualitas pelayanan publik pada setiap bulannya.

Tugas Ketua Tim Pelaksana III

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan kualitas pengawasan;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan pengawasan; dan
3. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area penguatan pengawasan pada setiap bulannya.

D. Tugas Koordinator dan Anggota Area Manajemen Perubahan

1. Menyusun SK Zona Integritas Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyiapkan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
3. Membuat action plan Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
4. Menyusun SK Role Model dan Agent of Change Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. SK Budaya Kerja 2026 Bawaslu Kota Yogyakarta;

6. Membuat rancangan aksi dan implementasi Agent of Change Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
7. Menyiapkan banner Zona Integritas Bawaslu Kota Yogyakarta;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, 6 dan 7; dan
9. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zimanajemenperubahanyk2026>

E. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Tatalaksana

1. Menyiapkan Dokumen terkait Proses Bisnis Bawaslu;
2. Pelaksanaan dan Pengembangan SOP di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
3. Pengembangan dan Penerapan E-Office di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
4. Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
5. Membuat laporan layanan informasi publik Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
6. Screenshot Simpeg, dan Aplikasi Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
7. Screenshot penggunaan aplikasi -JDIH, PPID, sigaplapor;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6 dan 7; dan
9. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenataantatalaksanayk2026>

F. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Menyiapkan Data Kepegawaian di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Menyiapkan Dokumen SK Kepegawaian di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
3. Menyiapkan Dokumen diklat pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
4. Menyiapkan Dokumen SKP di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
5. Menyiapkan rekap Tukin dan Inkin pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
6. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4, dan 5; serta
7. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5, dan 6, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenataansistemmanajemensdmyk2026>

G. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Menyusun SK Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
3. Menyusun Dokumen Renja di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
4. Menyusun Dokumen Renstra di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
5. Menyusun Dokumen LKIP di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
6. Menyusun Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Yogyakarta

7. Menyusun laporan output dari SAKTI;
8. Membuat pohon kinerja;
9. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8; serta
10. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenguatanakuntabilitaskinerjayk2026>

H. Tugas Koordinator dan Anggota Penguatan Pengawasan

1. Menyusun SK Unit Pengendalian Gratifikasi Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyiapkan Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
3. Mengkoordinir pembuatan peta risiko Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
4. Membuat kuisisioner survei pengendalian tingkat entitas;
5. Menyusun SK Whistleblower Bawaslu Kota Yogyakarta;
6. Membuat peta benturan kepentingan;
7. Membuat laporan LHKPN;
8. Menyiapkan Dokumen terkait laporan pengaduan masyarakat terkait kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
9. Melakukan monitoring laporan aduan masyarakat;
10. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9; serta
11. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenguatanpengawasanyk2026>

I. Tugas Koordinator dan Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan dan Pengembangan website PPID Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Menyusun SK PPID Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026;
3. Membuat SOP pelayanan informasi publik;
4. Membuat maklumat pelayanan informasi;
5. Pelaksanaan dan Penerapan media sosial Bawaslu Kota Yogyakarta;
6. Menyiapkan Dokumen survei kepuasan terhadap Website dan Media sosial Bawaslu Kota Yogyakarta;
7. Menyusun bukti penerimaan PPID dan pemberitahuan tindak lanjutnya;
8. Screenshot terkait aplikasi di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
9. Menyiapkan dokumentasi foto setiap ruangan di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
10. Menyiapkan video tentang Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Yogyakarta;
11. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10; dan
12. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipeningkatankualitaspelayananpublikyk2026>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I Yogyakarta;
2. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I Yogyakarta; 3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 4.

LAMPIRAN- 1

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: B-5/HK.01/K.YO-05/01/2026

TANGGAL : 9 Januari 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KERJA

A. PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Andie Kartala, S.Pd.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
(2).	Siti Nurhayati, S.S.	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat
(3).	Jantan Putra Bangsa, S.Fil, MA.	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

B. PENANGGUNG JAWAB

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Fajar Marchito Saleh, S.E.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

C. KETUA TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIS

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Sufia Nur Janah	Ketua Tim Pelaksana- I <u>(Area Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja)</u> Plt. Kepala Sub Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

(2).	Winda Rizky Astuti	<u>Ketua Tim Pelaksana- II</u> <u>(Area Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)</u> Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(3).	Meilinda Adharini	<u>Ketua Tim Pelaksana- III</u> <u>(Area penguatan kualitas pengawasan)</u> Plt. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum pada Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(4).	Fenti Famianingrum	<u>Sekretaris</u>
		Fungsional pada Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota.Yogyakarta

D. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Asti Dwi Yuliani	<u>Koordinator</u> Fungsional pada Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	Marlena Evy Dayanti Ompusunggu	<u>Anggota</u> Pelaksana pada Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

E. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Chatarina Putri Dwi	<u>Koordinator</u> Fungsional pada Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	Rifqi Fatkurrahman	<u>Anggota</u> Fungsional pada Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

F. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Sintia Dwi Larasati	<u>Koordinator</u> Fungsional pada Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

(2).	Andoko	Anggota Fungsional pada Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
------	---------------	--

G. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Prita Chasanah	Koordinator Fungsional pada Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	Wandaning Ayu Satiti	Anggota Fungsional pada Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

H. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Jupriadi Saputra	Koordinator Fungsional pada Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	Rhamadan Kurniawan	Anggota Fungsional pada Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

I. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Melisa Rachmania	Koordinator Fungsional pada Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	Rofi Santoso	Anggota Fungsional pada Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

Yogyakarta, 9 Januari 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala